

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIZIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

(Studi di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Pangung
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh :
Ira Orlensyah
NPM : 2021020403



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

**FALKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFĪZĪYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

(Studi di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Pangung
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

**Ira Orlensyah
NPM : 2021020403**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'īyyah*)

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.SOS., M.H.
Pembimbing II : Nur Rahmah, S.H.I, M.H**

**FALKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus memiliki program penanggulangan kemiskinan yang dibentuk guna mewujudkan penurunan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus dan menjamin penghargaan perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin di Tanggamus. Program penanggulangan kemiskinan ini dijalankan dengan menghadirkan Puskesmas. Spesifiknya Puskesmas menjadi tempat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan penduduk miskin dan orang tidak mampu, serta pemerintah daerah membentuk puskesmas disetiap Pekon/Kelurahan. Permasalahan terdapat pada Lembaga Puskesmas yang sudah tidak aktif lagi, sehingga program penanggulangan kemiskinan tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana implementasi pasal 32 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan bagaimana analisis *Siyāsah Tanfīzyah* terhadap implementasi pasal 32 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui implementasi pasal 32 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui analisis *Siyāsah Tanfīzyah* dalam melihat implementasi pasal 32 peraturan daerah nomor 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Implementasi yang dilaksanakan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Gunung Megang Kabupaten Tanggamus tentang pembentukan lembaga Puskesmas serta pelayanan sosial terkait penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak efektif. Sehingga hal ini sarana dan prasarana dalam pelayanan sosial kurang memadai baik dalam bentuk financial

(keuangan), sumber daya manusia maupun pemerintah yang kurang dalam memperhatikan kinerja Puskesmas dan sistem pelatihan aplikasi penginputan data. Pandangan *Siyāsah Tanfīziyah* pelayanan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Gunung Megang Kabupaten Tanggamus tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan masyarakat dan penegakan ketertiban.

Kata Kunci : Penanggulangan Kemiskinan, Puskesmas, *Siyāsah Tanfīziyah*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Orlensyah
NPM : 2021020403
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 15 Januari 2024
Penulis,



Ira Orlensyah
NPM. 2021020403



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)
Nama : Ira Orlensyah
Npm : 2021020403
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sps., M.H

Nur Rahmah, S.H.I., M.H

NIP. 197611042005011010

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
(*Siyāṣah Syar'iyah*)**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Siyasaah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)** ditulis oleh **Ira Orlensyah, NPM 2021020403**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar'iyah) telah diujikam dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal Kamis, 25 April 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Musykuroh, M.Si

(.....)

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

(.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.OS., M.H

(.....)

Penguji III : Nur Rahmah, S.H.I., M.H

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

“ada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin.”

(Q.S Az-Zariyat [51] 19-20)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala hidayah dan nikmat-Nya dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh kasih sayang dan rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Ribut Santoso dan Ibunda Sus Lina Wati sebagai support sistema terbaik yang tidak cukup untuk diungkapkan segalanya. Beliau yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepada saya dalam segi usaha, materi, doa maupun motivasi. Sehingga segala kesulitan dan kelemahan saya yang ada selalu dibangkitkan oleh doa serta semangat yang telah beliau berikan, itulah yang membuat saya selalu kuat dalam menghadapi segala rintangan yang ada hingga verada dititik ini. Terimakasih banyak kepada Ayahanda dan Ibunda telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu di langitkan untukku, sehingga segala kesulitan yang ada selalu mendapatkan kemudahan semoga semua kebaikanmu selalu dibalas oleh Allah SWT serta dijadikan sebagai ladang pahala.
2. Adikku tersayang Diyon Agrian Yuzuhki, yang telah mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal dan mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ira Orlensyah lahir pada 15 Januari 2000 di Tanggamus. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ribus Santoso dan Ibu Sus Lina Wati.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD N 008 Sagulung, pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 09 Sagulung tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMKS Globe National Plus 2 Batam pada tahun 2016-2019.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis *Siyāṣah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Derah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyāṣah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.SOS., M.H. selaku Pembimbing I, Ibu Nur Rahmah, S.H.I, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua, Ayah Ribut Santoso dan Ibunda Sus Lina Wati yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
8. Kepada keluarga besar saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Staff dan seluruh Pegawai Kantor Desa Pulau Pangung yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Sahabat-sahabat sekaligus Teman-teman seperjuanganku Azzahra Ramadhanti, Fatimah Rizkyanti, Rizka Amalina Ranito, Cellintia Purwa Putri, Windi Amalia May Rosmaul, yang telah mendukung dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023



Ira Orlensyah
NPM : 2021020403

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN LITERASI	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
B. Prinsip Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
C. Konsep Tentang <i>Siyāsah Tanfiziyah</i>	37
D. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan perspektif <i>Siyāsah Tanfiziyah</i>	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
1. Sejarah, Dan Keadaan Geografis Desa Gunung Megang.....	57

2. Lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial Pada Desa Gunung Megang	54
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan 58	
1. Program Puskesmas Pada Desa Gunung Megang 58	
2. Faktor Penghambat Pada Program Puskesmas di Desa Gunung Megang Kabupaten Tanggamus	61
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	63
B. Analisis <i>Siyāṣah Tanfīziyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	66
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian	
Lampiran 2 : Surat Izin Para Riset	
Lampiran 3 : Surat Izin Riset	
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	
Lampiran 5 : Dokumentasi Tempat Penelitian	
Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara	
Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin	
Lampiran 9: Surat Keterangan Rumah Jurnal	
Lampiran 10 : Surat Keterangan Konsultasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : **Analisis *Siyāsah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)**. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*

Siyāsah Tanfidziyah berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *tanfidziyah*. Istilah *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyāsah* memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan perkerajaan, dan arti lainnya.¹ Menurut Ibnu Taimiyah *Fiqh Siyāsah* berarti ketetapan hukum yang disyariatkan Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah *Fiqh Siyāsah* itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit) bersumber dari Allah yang harus diikuti. *tanfidziyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.²

¹ H.A Djazulli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 5th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

² Kurniawan Riski, "Analisis Fiqh Iyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus

2. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan.³ Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman (2002), mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem”.⁴

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tantang Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁵ Kemiskinan yang dimaksud pada penelitian ini adalah keluarga miskin yang hasil pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya dan tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Aset yang di maksud dalam penelitian ini yaitu seperti lahan persawahan atau perkebunan.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan selalu menjadi perhatian diseluruh negara terutama negara berkembang. Namun, dalam sebuah negara berkembang kemiskinan menjadi salah satu masalah yang sangat penting untuk ditekankan yang berarti harus mengurangi jumlah kemiskinan, dengan begitu kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik, hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia masih terjadi sampai saat ini dan sulit untuk ditanggulangi.

PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara),” no. 13 (2022).

³ Renaldy Eka Putra, *Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2020.

⁴ Ali Miftakhu Rosad, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

⁵ Pedagang Pengumpul, “Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Abstrak,” 2010.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kelompok atau perorangan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ibu hamil dan menyusui. Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan dari rendahnya pendidikan, tingkat pengangguran yang tinggi, terkena bencana alam, pemutusan hubungan kerja dan masih banyak penyebab yang lainnya. Sehingga sumber pendapatan rendah yang akhirnya lahir kemiskinan.⁶

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab atau penyakit perekonomian di hampir setiap negara, terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara sekitarnya. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Kemiskinan merupakan fenomena yang masih terjadi di Negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Negara Indonesia belum dapat memecahkan dan mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi dari tahun ke tahun. Kabupaten Tanggamus sendiri merupakan daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong cukup tinggi di Lampung, sedangkan pemerintah sendiri telah memiliki program untuk penanggulangan kemiskinan.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan berusaha. Jika sungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha serta berdoa mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan maka

⁶ Muhammad Arsyam, "Bahan Ajaran Administrasi Pendidikan (Bahan Ajaran Semester V)," no. April (2021): 1–11.

Allah akan selalu mencukupkan rezekinya.⁷ Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT. Q.S Ar-rum ayat 38 yang berbunyi:

فَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

”Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung.” (QS. Ar-rum:38).

Kemiskinan juga dapat digambarkan pada kondisi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan-kebutuhan sandang, papan, pangan dan kebutuhan hidup yang sehat serta kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki program penanggulangan kemiskinan, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pada BAB II Pasal 2 dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁸

Program pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus ini dibentuk guna mewujudkan penurunan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus dan menjamin penghargaan perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin di Tanggamus.⁹ Program penanggulangan kemiskinan ini dijalankan dengan menghadirkan Puskesmas. Puskesmas adalah pusat kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara

⁷ Ibid.

⁸ “Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan,” Pub. L. No. 04 (n.d.).

⁹ “Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan,” Pub. L. No. 04 (n.d.).

kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Pekon/Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Spesifiknya Puskesmas menjadi tempat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan penduduk miskin dan orang tidak mampu, serta pemerintah daerah membentuk puskesmas disetiap Pekon/Kelurahan. Membentuk puskesmas disetiap Pekon diatur dalam Peraturan Daerah Tanggamus tentang keharusan adanya Puskesmas disetiap Pekon/Kelurahan.¹⁰

Terkait pemaparan di atas mengenai hadirnya Puskesmas disetiap Pekon/Kelurahan adalah sebuah keharusan, maka terdapat masalah pada suatu Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus tepatnya di Pekon Gunung Megang belum ada lembaga Puskesmas dari pemerintah desa, masyarakat Pekon belum mengetahui adanya program pemerintah daerah tentang penanggulangan kemiskinan, terlebih tujuan dan fungsi dari Puskesmas tidak akan bisa terwujud oleh karena lembaganya tidak ada di pekan Gunung Megang. Hal-hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan guna mewujudkan cita Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya analisis lebih lanjut sehingga penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus terhadap Implementasi atau penerapan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyah*.

¹⁰ 'Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan' Pub L No. 02 (2022).

2. Sub Fokus Penelitian

Sedangkan pada sub fokus penelitian ini ialah menentukan penetapan area spesifik yang akan diteliti, maka sub fokus ini tertuju pada pelaksanaan atau penerapan Puskesmas sesuai dengan pasal 32 terkait pembentukan Puskesmas disetiap Pekon/Desa. Karena melihat banyak sekali permasalahan pada penanggulangan kemiskinan yang tidak berjalan secara efektif, maka tentunya hal ini didasarkan dengan permasalahan yang telah terjadi yaitu terkait dengan banyaknya masyarakat miskin di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus yang tidak mendapatkan bantuan sosial.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 32 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi pasal 32 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 32 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?
2. Untuk mengetahui analisis *Siyāsah Tanfīziyah* dalam melihat implementasi pasal 32 peraturan daerah Nomor 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif, untuk memeriksa teori yang sudah ada. Manfaat teoritis ini muncul karena ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Manfaat teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu peneliti selain dari pada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Peran Lembaga Puskesmas dalam program penanggulangan kemiskinan. Dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

Sebagai informasi kepada masyarakat dalam memperluas pengetahuan dan wawasan pola pikir khususnya yang berhubungan dengan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menanggulangi kemiskinan.

G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari terjadinya kesamaan kepada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan untuk penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang ditulis oleh Diana Wahyuniati, mahasiswa Universitas Putra Batam dengan Judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam”.

Permasalahan kemiskinan di kota Batam peneliti menjelaskan bahwa salah satu adanya penyebab kemiskinan di kota Batam ialah banyak jumlah pendatang dari berbagai daerah seperti pulau Jawa dan Sumatera yang datang masuk ke Batam dan menggantungkan hidupnya. Dengan membludaknya pendatang tanpa disertai keterampilan yang mumpuni menambah masalah bagi kota Batam dimana jumlah pengangguran meningkat hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya para pencari kerja dari luar Batam.¹¹ Selain itu persaingan kerja di Kota Batam terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Batam sendiri sudah memiliki strategi dalam menanggulangi kemiskinan dengan dibuatnya beberapa program. Pemerintah Kota Batam memiliki 10 faktor pengentasan kemiskinan dari sisi kebijakan pemerintah pusat dan dari pemerintah Kota Batam sendiri diantaranya: (1) BNPT/ Bantuan Pangan Non Tunai (2) Beasiswa pendidikan bagi siswa tidak mampu/KIP (3) PBI/ pembayaran iuran BPJS (4) Jamkesmas melalui KIS (5) Bantuan alat tangkap nelayan (6) Pelatihan koperasi dan usaha kecil (7) Beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa tidak mampu (8) Pelatihan wirausaha kepada keluarga tidak mampu (9) Bantuan mesin dan kapal nelayan (10) Sembako murah. Pelbagai program yang telah dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (PKM), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesda, dan masih banyak lagi. Beraneka ragam kebijakan dan program guna menanggulangi kemiskinan di Kota Batam baik yang diluncurkan setiap departemen/kementerian serta dalam setiap provinsi ataupun kota/kab. Adapun pelbagai kebijakan serta program ini guna menangani masalah kemiskinan yang ada di Kota Batam. Walaupun sudah banyak program yang pemerintah laksanakan guna membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maupun 6 program yang memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kapabilitas untuk memiliki pendapatan

¹¹ Sarjono Sarjono, Sri Hartoyo, and Dedi Budiman Hakim, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jakarta Timur," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 9, no. 1 (2019), https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i1.27542.

dengan mandiri sehingga dengan seiringnya waktu pemerintah berharap orang miskin bisa keluar dari kondisi kemiskinannya, namun hasil yang diekspektasikan masih jauh. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama fokus pada program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih fokus pada Strategi yang digunakan pemerintah yaitu menanggulangi kemiskinan yang berorientasi pada aspek ekonomi yang dimana tidak mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya terjadi saat ini, sedangkan penelitian penulis berorientasi tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi siapapun yang tergolong dalam kategori orang miskin dan tidak mampu.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh salsabilla aurelia pratiwi, dkk dengan judul “upaya penanggulangan permasalahan kemiskinan ekonomi di indonesia melalui perspektif pekerja sosial.” Penelitian ini memaparkan mengenai berbagai macam upaya Untuk mengatasi kemiskinan sehingga perlu adanya sebuah tindakan dari beberapa pihak seperti para pemangku kebijakan dan profesional salah satunya yakni Pekerja Sosial.¹² Selain itu penelitian ini juga memaparkan bahwa kemiskinandibagi menjadi dua kelompok dilihat dari penyebabnya yaitu seperti kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai upaya penanggulangan terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih membahas pada Upaya Pekerja Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait penanggulangan kemiskinan dengan dibentuknya puskesmas (pusat kesejahteraan sosial).

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Mardi Murachman, dkk dengan judul “Penanggulangan Kemiskinan Melalui

¹² Salsabilla Aurelia Pratiwi, Ghea Cantika Noorsyarifa, and Nurliana Cipta Apsari, “Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (2022): 72, <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>.

Pemberdayaan Sdm Dalam Mengelola Potensi Lokal Perdesaan.” Penelitian ini memaparkan terkait penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan instansi dalam mendorong akelerasi manajemen perubahan organisasi desa serta mentalitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan program program dan koordinasi eksternal maupun internal desa.¹³ Penelitian juga menunjukkan mengenai sektor manajemen sumberdaya manusia pada level kepemimpinan (*leading Sector*) desa sehingga secara simultan dapat menjadi inovator dalam upaya penanggulangan kesulitan desa yang secara sistemik berpengaruh bagi percepatan pertumbuhan sub-sub perekonomian desa sebagai penopang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian ini lebih membahas terkait penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan sdm dalam mengelola potensi lokal perdesaan. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait penanggulangan kemiskinan melalui puskesmas dan juga menjalankan SLRT (Sistem layanan dan rujukan terpadu).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Timbuan dengan judul “Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.” Penelitian ini memaparkan terkait kebijakan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan namun dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut terjadi berbagai macam hambatan dan kendala sehingga Pendistribusian bantuan sosial yang belum tepat sasaran (bias distribusi) adalah salah satu masalah utama yang harus dapat segera dicarikan solusi terbaiknya.¹⁴ Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan atau

¹³ Mengelola Potensi and Lokal Perdesaan, “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Sdm Dalam Mengelola Potensi Lokal Perdesaan” VI, no. 01 (2021): 49–62.

¹⁴ Timbuan, “Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Dynamics of Government Policy Implementation In,” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 19, (2021).

penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian ini lebih membahas pada proses kebijakan dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pasal 32 dan 33 peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan.

Kelima, skripsi Yang Ditulis Oleh Khairunnisa (2023), Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram Dengan Judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Bima).”¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait penanggulangan kemiskinan serta kendala dalam melakukan penanggulangan tersebut. Selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini lebih membahas peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di dinas sosial kabupaten bima. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas penanggulangan kemiskinan melalui puskesmas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh eh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam upaya mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam

¹⁵ M. Indrawardy Hadiguna, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan,” *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan* 232, no. sosiaal (2021): 27–70.

¹⁶ AS Susiadi, “Metodologi Penelitian” (IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

penelitian skala sosial kecil dan budaya setempat.¹⁷ Penelitian ini mengamati secara langsung dalam penelitian skala social yaitu seperti melakukan penelitian di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian ini berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan tindakan yang berkenaan dengan analisis *Siyāsah Tanfīziyah* terhadap implementasi pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mana dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁸ Sehingga penelitian ini berusaha menjelaskan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam pembahasan skripsi ini memecahkan masalah tentang analisis *Siyāsah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

¹⁷ Putri Ananda Sari, Abdul Kadir, and Beby Mashito Batu Bara, "Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.141>.

¹⁸ Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90, <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh sesuai jenis data yang digunakan, dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti untuk sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*.¹⁹ Selain itu juga terdapat informasi-informasi dari hasil wawancara dengan Masyarakat dan pihak Puskesmas terkait persoalan ini. penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat dan pemerintah desa di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dalam hal penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Masyarakat dan pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada selain itu juga dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal yang berkaitan dengan data yang akan diteliti.²⁰

c. Sumber Data Tersier

Yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Al-Qur'an, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "Metodologi Penelitian," *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 2002, 107.*

²⁰ Ibid.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi dalam penelitian ini yaitu, 20 Perangkat Desa, 520 KK di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Sehingga total populasinya adalah 540 populasi.

b. Sample

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.²² Sample penelitian dapat juga diartikan sebagai sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi²³. Populasi menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu²⁴. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yaitu 5 perangkat desa dan 6 masyarakat desa gunung megang yang masuk dalam kriteria miskin dan kemudian dapat dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

²¹ Ibid.

²² Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

²³ Suharsimi Arikunto..

²⁴ Suharsimi Arikunto, "Metodologi Penelitian."

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, cara ini untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung atau tak langsung kepada responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁵.

Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menanggulangi kemiskinan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.²⁶ Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.²⁷ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga

²⁵ Ramdani Setyariski, "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian* (2018).

²⁶ Ibid..

²⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993).

menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan awal penentuan bagaimana penelitian ini dapat berlangsung atau berjalan dengan baik. Pada bab ini membahas tentang: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, Landasan teori, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II membahas tentang landasan teori. Landasan teori adalah mengumpulkan hasil pemikiran secara teoritis yang memiliki hubungan yang erat dengan teori yang diangkat dalam kepentingan mengumpulkan, menolah data dan membantu dalam proses analisis demi mengetahui sesuatu yang hendak diteliti. Landasan teori ini membahas tentang, konsep fiqh siyasah tanfidziyah, konsep implementasi pasal 32 dan 33 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab III gambaran umum objek penelitian berisi tentang deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan, serta permasalahan yang muncul di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dan data penelitian yang muncul.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta

diakhiri dengan pembahasan temuan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, saran-saran dan lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum Tentang *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata. *Fiqh* dan *Siyāsah*. *Fiqh* berasal dari kosa kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya faham yang mendalam. *Siyāsah* berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala.²⁸ Selain itu *Fiqh Siyāsah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna faham. *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²⁹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa *siyāsah* bertujuan untuk mengatur dalam membuat sebuah kebijakan yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan. Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Selanjutnya *al-siyāsah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.³⁰

Dari definisi diatas juga dapat dipahami bahwa *fiqh* merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga

²⁸ Abu Bakar, "Pendekatan Fiqh Siyāsah," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019): 127–80.

²⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³⁰ Feby Sri Yelvita, "Siyāsah Syariyah & Fiqh Siyāsah," *Jurnal Hukum Tata Negara E-ISSN* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003.

dapat diamalkan oleh umat islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.³¹ *Fiqh* itu mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, selain membahas hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah) *fiqh* juga membahas terkait hubungan manusia dengan manusia secara luas. Beberapa penjelasan diatas, sehingga istilah *fiqh* dapat diartikan sebagai ilmu yang memaparkan mengenai hukum *syara'* terhadap yang dilakukan yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (*tafsiliyah*). Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari *sasa-yāsusu-siyāsatan* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijakan.³² Pengertian tersebut menunjukkan bahwa *siyāsah* bertujuan untuk mengatur dalam membuat sebuah kebijakan yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan. Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perencanaan. Selanjutnya *al-siyāsah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.³³

Menurut Imam Ibn Âbidîn, *Fiqh Siyāsah* Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan yang lainnya. Sedangkan secara batin, *siyāsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi dan bukan dari pemegang kekuasaan.³⁴ Pada prinsipnya tugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar

³¹ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018)..

³² Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

³³ Feby Sri Yelvita, "Siyāsah Syariah & Fiqh Siyāsah," *Jurnal Hukum Tata Negara E-ISSN 5*, no. 8.5.2017 (2022): 2003.

³⁴ Ibid.

bisa berbentuk perorangan atau bersifat sukarela, serta dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk pemerintah.³⁵

Pengertian *Siyāṣah Tanfīziyah Syar'īyyah* Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.³⁶

Secara umum, definisi yang diusulkan sebanding. *Siyāṣah* berkaitan dengan pengendalian dan pengaturan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengarahkannya pada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Definisi tersebut menekankan bahwa pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk membuat semua undang-undang, aturan, dan kebijakan mengenai penguasaan kepentingan negara dan urusan rakyat untuk mencapai kepentingan umum (pemerintah atau ulil amri). Dengan demikian, semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan syiasi yang dibuat oleh mereka yang berwenang dapat ditegakkan. Selama produk tersebut tidak berbenturan secara signifikan dengan spirit syariat, maka harus diikuti oleh masyarakat.³⁷

Dilihat dari beberapa defnisi mengenai siyasah sebenarnya memiliki persamaan, yakni siyasah berkaitan dengan mengatur serta mengurus atau mengatur manusia di dalam kehidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan serta menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada

³⁵ Ario Feby Ferdika et al., "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk peraturan, hukum dan kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat.

Siyāsah juga mengacu pada pemerintahan dan politik, serta tuntutan keahlian. *Siyāsah* terkadang diterjemahkan sebagai administrasi dan manajemen. Berdasarkan terminologinya, *siyāsah* memiliki beberapa arti, antara lain menguasai, mengatur, memerintah, memimpin, mendirikan pemerintahan, dan berpolitik.³⁸

Penelitian ini berhubungan pada penelitian yaitu *Fiqh Siyāsah tanfīziyyah syar'īyyah* yang diorientasikan untuk kebaikan atau kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyāsah tanfidziyyah syar'īyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁹

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Hukum Islam sebagai sistem yang menjadi ketentuan Allah SWT sekaligus diwahyukan untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat bukan di control masyarakat.⁴⁰ Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'īyyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh*

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'īyyah* (Kairo: Da Ral Al-Anshar, 1977), 4," 2002.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Hamzani Irwan Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

siyāsah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁴¹

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar' iyyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri' iyyah Syar' iyyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadhāiyyah Syar' iyyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah Syar' iyyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar' iyyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar' iyyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar' iyyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar' iyyah*).⁴²

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar' iyyah*) mencakup⁴³:

- 1). Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- 2). Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*).
- 3). Peradilan (*Siyāsah Qadhāiyyah*).
- 4). Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- 5). Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).⁴⁴

⁴¹ Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Raden Intan Lampung 1443 H / 2023 M Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1443 H / 2023 M," 2023.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) di atas dapat kita semua pahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai aspek yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *tanfiziyyah* yang mencakup *siyāsah* penerapan hukum.

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).⁴⁵

Kajian tentang *Fiqh Siyāsah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam Kajian tentang *Fiqh Siyāsah dusturiyyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah

⁴⁵ Ibid.

berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam.⁴⁶

Dalam perspektif hukum Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh para al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Tanfīziyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas atau mengatur mengenai perundang-undangan negara. Dalam hal ini *Siyāsah Tanfīziyah* lebih membahas pada pelaksanaan perundang-undangan atau pelaksanaan konsep-konsep pada suatu konstitusi negara serta bagian sistem penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif. Setiap negara harus dibentuk sebuah lembaga eksekutif, dengan adanya lembaga tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan manusia serta untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Fiqh Siyāsah Tanfīziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Setiap negara terdapat tiga tugas utama yaitu: pertama untuk menciptakan undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam yang disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, kedua tugas untuk melaksanakan undang-undang yang disebut dengan *al-sulthah al-tanfīziyah*, dan yang ketiga tugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan ini disebut dengan *al-sulthah al-qadh'iyah*.⁴⁷

B. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyāsah*

Prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam, menurut pandangan Al-Quran, menggarisbawahi pentingnya evolusi

⁴⁶ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁴⁷ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyāsah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, 1st ed. (Sumatera Barat: PT Media Literasi Indonesia, 2023).

dinamis hukum politik Islam (*Fiqh Siyāsah*). Untuk memastikan perkembangannya yang cepat, pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan oleh ulama dalam bidang *siyāsah* menjadi krusial. Prinsip-prinsip syari'ah dari Al-Quran dan Hadis menjadi acuan utama dalam mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan. Sementara banyak prinsip-prinsip dasar bersumber dari teks syari'ah yang jelas, ada juga yang merupakan tambahan dan termasuk dalam *Fiqh Siyāsah* atau Hukum ketatanegaraan dalam Islam. Para pakar politik Islam telah merumuskan beragam prinsip hukum politik Islam, tetapi dalam penelitian ini, tujuh prinsip dasar hukum politik Islam berdasarkan Al-Quran dapat diidentifikasi, yaitu :

- 1) Prinsip kedaulatan.
- 2) Prinsip keadilan.
- 3) Prinsip musyawarah dan Ijma'.
- 4) Prinsip persamaan.
- 5) Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat.
- 6) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.⁴⁸

Adapun prinsip-prinsip fiqh siyasah berdasarkan Al-Quran terdapat 14 prinsip yaitu:⁴⁹

1. Kedudukan Manusia di Atas Bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

⁴⁸ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 47, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>.

⁴⁹ Fatmawati, *Fiqh Siyasah* (Makassar: UIN Alauddin, 2015),2.

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S. Al-Baqarah : 30)

2. Prinsip Manusia sebagai Umat yang Satu

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Q.S Al-Baqarah : 213

3. Prinsip Menegakkan Hukum dan Keadilan

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. AlNisa’/4:58) .

4. Prinsip Kepemimpinan .

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيَدَانَهُ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا
مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد
بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang 19 yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Q.S Ali Imran/3:118)

5. Prinsip Musyawarah

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 20 dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran : 159)

6. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni`mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni`mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Ali Imran : 103)

7. Prinsip Persamaan

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa : 1)

8. Prinsip Hidup Bertetangga atau Hubungan antar Negara

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ه إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُحْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S An-Nisa :36)

9. Prinsip Tolong-Menolong dan Membela yang Lemah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا
الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^ع وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^و وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^و وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” (Q.S Al-Maidah : 2)

10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan atau Hubungan Internasional

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ
 حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فُحِّدُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ ۗ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ
 إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن
 يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۗ فَإِن
 آعَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
 سَبِيلًا ﴿٨٩﴾

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.(Q.S An-Nisa : 89-90)

11. Prinsip Administrasi dalam Perikatan

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 25 Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulitmenyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(Q.S Al-Baqarah : 282) .

13. Prinsip Membela

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَقَلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ ؕ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ؕ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (Q.S AtTaubah : 38)

14. Prinsip Hak-Hak Asasi Manusia

a). Hak untuk Hidup

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ءِ سُلْطَانًا ۖ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Isra’ :33)

b). Hak Atas Milik Pribadi dan Mencari Nafkah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 188)

c). Hak Atas Penghormatan dan Kehidupan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا

وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (Q.S An-Nur : 27)

d). Hak Berpendapat dan Berserikat

وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran : 104)

- e). Hak Kebebasan Beragama, Toleransi Atas Agama dan Hubungan antar Pemeluk Agama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 256)

- f). Hak Persamaan di depan Hukum dan Membela Diri

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa : 58)

g). Hak Kebebasan

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
 اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

"Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S Al-A'raf : 33)

h). Hak Kebebasan dari Rasa Takut

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
 بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ ﴿٣١﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keteranganketerangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh

melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”
(Q.S Al-Maidah : 32)

i). Prinsip Amal Makruf dan Nahi

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S Ali- Imran : 110)

j). Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksana Suatu Urusan

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash : 26).

C. Konsep Tentang *Siyāsah Tanfīziyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyah*

Siyāsah Tanfīziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵⁰ Tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia.

Terdapat permasalahan di dalam *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah*, yakni hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, di dalam *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi berkaitan juga dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁵¹

Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yaitu:⁵²

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d) Persoalan bai'at.

⁵⁰ Ibid 29.

⁵¹ Hidayat Fahrul, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)."

⁵² Ibid.

- e) Persoalan waliyul ahdi
- f) Persoalan perwakilan
- g) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- h) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan pada *Siyāsah Tanfīziyah* umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak dapat berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator (menimbulkan) di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijthid ulama, meskipun tidak seluruhnya.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyah*

Siyāsah Tanfīziyah mencakup ruang lingkup yang sangat luas dalam bidang kehidupan, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) . Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b) . Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c) . Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d) . Persoalan bai‘at
- e) . Persoalan waliyul ahdi
- f). Persoalan perwakilan
- g) . Persoalan perwakilan
- h) . Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i). Persoalan wizarah dan perbandingannya⁵³

Persoalan *Siyāsah Tanfīziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang

⁵³Amalia Yunia Rahmawati, *Analisis Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten, 2020.*

tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi suatu unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁴

3. Dasar Hukum *Siyāsah Tanfīziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang merupakan petunjuk sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. kepada Rasullullah SAW. Mukjizat dapat diartikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya.⁵⁵

Al-Quran juga merupakan kitab yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia.⁵⁶ Al-Qur'an juga sebagai pedoman hidup manusia yang mana Al-Qur'an tersebut terdiri dari 30 juz 114 surah dan 6.666 ayat yang diturunkan secara berangsur-angsur atau sering disebut dengan secara *mutawatir*.

Para tokoh Muslim berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi serta perubahan apapun meskipun

⁵⁴ Rina Yuliza, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)," 2023, 31–41.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

⁵⁶ Applied Mathematics, "Istilah Al-Quran," 2016, 1–23.

perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁷ Adanya Al-Qur'an yang mana dianggap sebagai pedoman atau petunjuk hidup umat manusia maka dari itu dalam membuat serta menjalankan sebuah aturan atau undang-undang seharusnya memperhatikan dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an serta harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak melanggar atas larangannya. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang membuat, menetapkan serta melaksanakan sebuah aturan yang berkaitan dengan *siyasaḥ tanfīziyah* yaitu Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيَّرَ بِرَبِّ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

⁵⁷ Yunita Sugiyati, “Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif Uu Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasaḥ Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif Uu Pasal 26,” 2014.

b. Al-Hadist

Secara etimologi, hadist adalah kata benda (isim) dari kata al-Taḥdis yang berarti pembicaraan. Sedangkan pengertian hadist secara terminologi, terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadits dengan ahli ushul. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadis secara sempit dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqirir beliau (hadis *marfu'*), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqirir para sahabat (hadis *mauquf*), serta dari tabi'in (hadis *maqthu'*).⁵⁸

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hadits merupakan segala sesuatu yang di sandarkan pada perkataan Rasullullah (*kaulan*), ketetapan (*takrir*) atau diamnya Rasullullah dalam hal tertentu, dan perbuatan Rasullullah (*alfa'lu*). Selain itu hadits juga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai bayan tafsir (menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an)
- 2) Sebagai bayan takrir (menguatkan hukum yang ada didalam Al-Qur'an)
- 3) Sebagai bayan tashi (hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an).
- 4) Hadis dapat dilihat melalui sandarannya yaitu ada dua, pertama disandarkan pada nabi sendiri yang disebut dengan hadis nabawi, kedua disandarkan pada Allah yang disebut dengan hadis qudsi.⁵⁹

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa (*lughah*) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakinkannya. Sedangkan Ijma' menurut istilah ialah kebulatan pendapat

⁵⁸ Khusniati Rofiah, "*Studi Ilmu Hadis*", (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 11-14.

⁵⁹ Khon Majid, *Ulumul Hadis*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2012).

semua ahli ijtihad.⁶⁰ Namun dalam hukum Islam ijma' adalah diartikan sebagai suatu keputusan bersama untuk menentukan hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Kemudian apabila dalam musyawarah tersebut ada orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan maka Ijma' tersebut dinyatakan batal. Karena ijma' sebagai dalil untuk menetapkan suatu aturan yang belum ada nash-nya didalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 telah dijelskan terkait ijma, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Menurut ulama ushul fiqh menyatakan bahwa rukun ijma' itu ada lima: (a). yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' adalah seluruh mujtahid, (b) mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam, (c) kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya, (d), hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada

⁶⁰ Asrowi, “Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam,” *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 30–49.

hukumnya dalam al-Qur'an ataupun dalam hadits Rasulullah SAW.⁶¹

d. Qiyas

Qiyas biasanya digunakan menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbutan yang dihadapi. Adapun qiyas terbagi menjadi 3 yaitu:⁶²

- 1) Qiyas al-aulawi Adalah analogi yang illat hukum cabangnya lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya.
- 2) Qiyas al-mushawi Adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal.
- 3) Qiyas al-adna Qiyas al-adna adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya lebih lemah dari paa illat pada hukum dasarnya.

Sehingga Qiyas dapat diartikan sebagai metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang mana berkaitan dengan suatu legalitas atau suatu bentuk pelaku tertentu dengan cara menggabungkan dengan suatu yang lain terkait hukumnya, karena kedua itu ada persamaan sebab (illat) yang menyebabkan hukumnya harus sama.

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan tentang alQiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan Al-Qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asasasasnya bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit

⁶¹ N Makfiyati, Syibli Sarjaya, And Ahmad Hidayat, "Ijma ' Sukuti Dalam Perspektif Imam An -Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analisis Argumentatif Dan Aplikatif)," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, No. 1 (2022): 13–22.

⁶² Saputra, Arif "Analisis Fiqh Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah."

diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.⁶³

D. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

1. Ruang Lingkup Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan hadir atas dasar beberapa pertimbangan yaitu,⁶⁴

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis secara sistematis, terpadu dan terencana antara lain melalui upaya menanggulangi kemiskinan.
- b. Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada mandate peraturan Perundang-undangan yaitu,⁶⁵

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶³ Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam."

⁶⁴ "Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan".

⁶⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Poin Mengingat.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1062);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan

Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92).

2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁶⁶

⁶⁶ “Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan,” Pub. L. No. 04 (n.d.).

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan yaitu: ⁶⁷

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. Memperkuat peran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- f. Tercapainya penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- g. Tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- h. Terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Oleh karena itu, perlu bagi setiap individu untuk memahaminya. Karena tujuan dari penegakan program peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan ini adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dan orang tidak mampu dengan membuat atau mengadakan puskesmas di setiap Pekon seperti yang dituangkan pada BAB VII Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan .

⁶⁷ “Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan,” Pub. L. No. 04 (n.d.).

DAFTAR RUJUKAN

- Asrowi, "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam," *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam* 1, no. 1 (2018).
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).
- Fatmawati, *Fiqh Siyasah* (Makassar: UIN Alauddin, 2015).
- H.A Djazulli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 5th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- AS Susiadi, "*Metodologi Penelitian*" (IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
- Feby Sri Yelvita, "Siyasah Syarriyah & Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara E-ISSN* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993).
- Hamzani Irwan Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Hamzah Kamma, *Fiqh Siya>sah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, 1st ed. (Sumatera Barat: PT Media Literasi Indonesia, 2023).
- Khon Majid, *Ulumul Hadis*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2012).
- Khusniati Rofiah, "*Studi Ilmu Hadis*", (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 11–14.
- Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010)
- Haika Ratu, "*Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*", Cetakan Ke 1.(Palembang: Bening Media Publish, 2021).
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 ed., (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).
- Majid Khon A , "*Ulumul Hadis*", Cetakan Ke-2. (Jakarta: Amzah, 2012).

Muchariman Randi dkk, “*Siyasah Kebangsaan*” Cetakan Ke-1. (Jawa Tengah:Penulis Muda, 2016).

Jurnal

Ario Feby Ferdika et al., “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Bakar, Abu. “Pendekatan Fiqh Siyasah.” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019)

Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Makfiyati, N, Syibli Sarjaya, and Ahmad Hidayat. “‘Ijma ’ Sukuti Dalam Perspektif Imam An -Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif).” *Jurnal Sosial Politik,Pemerintahan Dan Hukum* 1, no. 1 (2022)

Potensi, Mengelola, and Lokal Perdesaan. “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Sdm Dalam Mengelola Potensi Lokal Perdesaan” VI, no. 01 (2021)

Pratiwi, Salsabilla Aurelia, Ghea Cantika Noorsyarifa, and Nurliana Cipta Apsari. “Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (2022): 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>.

Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi.” *Diakom : Jurnal Media*

Dan Komunikasi 1, no. 2 (2018): 83–90.
<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

Skripsi

Febryan, Rosi Ade. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Raden Intan Lampung 1443 H / 2023 M Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1443 H / 2023 M,” 2023.

Hadiguna, M. Indrawardy. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan.” *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan* 232, no. sosiaal.

hidayat fahrul, Dkk. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan).

Pengumpul, Pedagang, Pedagang Pengumpul, and Kabupaten Tanggamus. “Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Abstrak,” 2010.

Rina, Yuliza. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan,*” 2023.

Riski, Kurniawan. “Analisis Fiqh Iyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara),” no. 13 (2022).

Rofiah, Khusniati. “Ulumul Hadis Dan Cabang-Cabangnya.” *Studi Ilmu Hadis*, 2018.

Rosad, Ali Miftakhu. “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019).
<https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

Saputra, Arif. *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*

*Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten, 2020.*

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 04 Tahun 2022
Tentang Penanggulangan Kemiskinan

